

50/03-03-2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 228/MENKES/SK/II/2010**

TENTANG

**SUSUNAN JABATAN DAN URAIAN JABATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan perlu ditindaklanjuti dengan susunan jabatan dan uraian jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN JABATAN DAN URAIAN JABATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.
- Kedua :** Susunan jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Susunan jabatan dan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

P MENTERI KESEHATAN



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 228/MENKES/SK/II/2010
TANGGAL : 3 Februari 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana bahwa setiap pelembeagaan organisasi harus dilengkapi dengan Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan.

Sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka perlu didukung dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

B. Tujuan

1) Umum

Terselenggaranya organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta pencegahan masuk dan keluarnya penyakit di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara yang prima.

2) Khusus

- a. Tertatanya jabatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- b. Adanya kejelasan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- c. Meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

C. Ruang Lingkup

Kepmenkes ini mengatur mengenai Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.

Uraian Jabatan untuk pemangku Jabatan Fungsional berangka kredit mengacu pada Permenkes dan/atau KepmenPAN yang telah ditetapkan.

D. Pengertian

1. Susunan Jabatan adalah paparan seluruh jabatan dalam suatu organisasi baik struktural maupun fungsional mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan jabatan yang terendah.
2. Uraian Jabatan adalah penjelasan atau informasi tentang setiap jabatan baik struktural atau fungsional yang menguraikan tugas pokok setiap jabatan sesuai dengan kedudukan, tugas, tanggungjawab, dan wewenang;
3. Ikhtisar Jabatan adalah uraian jabatan dalam bentuk paparan ringkas tugas pokok jabatan sesuai lingkup dan kompleksitas jabatan untuk memberikan deskripsi tugas jabatan secara singkat;
4. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas pokok jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN JABATAN

I. Susunan Jabatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I sebagai berikut:

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, membawahkan:

1. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1.1. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan;
 - 1.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum;
2. Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, membawahkan :
 - 2.1 Kepala Seksi Pengendalian Karantina;
 - 2.2. Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi;
3. Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, membawahkan:
 - 3.1. Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit ;
 - 3.2. Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan;
4. Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah membawahkan:
 - 4.1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan;
 - 4.2 Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah;
5. Kepala Instalasi;
6. Koordinator Wilayah Kerja KKP;
7. Jabatan Fungsional Berangka Kredit yaitu :
 - 7.1. Dokter;
 - 7.2. Dokter Gigi;
 - 7.3. Apoteker;
 - 7.4. Administrator Kesehatan;
 - 7.5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - 7.6. Perawat;
 - 7.7. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - 7.8. Sanitarian;
 - 7.9. Entomolog Kesehatan;
 - 7.10. Epidemiolog Kesehatan;
 - 7.11. Asisten Apoteker;
 - 7.12. Analis Kepegawaian;
 - 7.13. Arsiparis;
 - 7.14. Pranata Humas;
 - 7.15. Pranata Komputer;
8. Jabatan Fungsional Non Angka Kredit yaitu:
 - 8.1. *Pest Controller*
 - 8.2. *Radio Pratique Operator*
 - 8.3. Bendahara Penerimaan;
 - 8.4. Bendahara Pengeluaran;
 - 8.5. Bendahara Gaji;
 - 8.6. Penata Laporan Keuangan;
 - 8.7. Verifikator Keuangan;
 - 8.8. Pengelola Barang;
 - 8.9. Operator Komputer;
 - 8.10. Pengadministrasi Umum;

- 8.11. Teknisi;
- 8.12. Satpam;
- 8.13. Pengemudi;
- 8.14. Pramukantor;
- 8.15. Caraka.

II. Susunan Jabatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II sebagai berikut:

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II, membawahkan:

- 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- 3. Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
- 4. Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah;
- 5. Kepala Instalasi;
- 6. Koordinator Wilayah Kerja KKP;
- 7. Jabatan Fungsional Berangka Kredit yaitu :

- 7.1. Dokter;
- 7.2. Dokter Gigi;
- 7.3. Apoteker;
- 7.4. Administrator Kesehatan;
- 7.5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- 7.6. Perawat;
- 7.7. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 7.8. Sanitarian;
- 7.9. Entomolog Kesehatan;
- 7.10. Epidemiolog Kesehatan;
- 7.11. Asisten Apoteker;
- 7.12. Analis Kepegawaian;
- 7.13. Arsiparis;
- 7.14. Pranata Humas;
- 7.15. Pranata Komputer;

8. Jabatan Fungsional Non Angka Kredit yaitu:

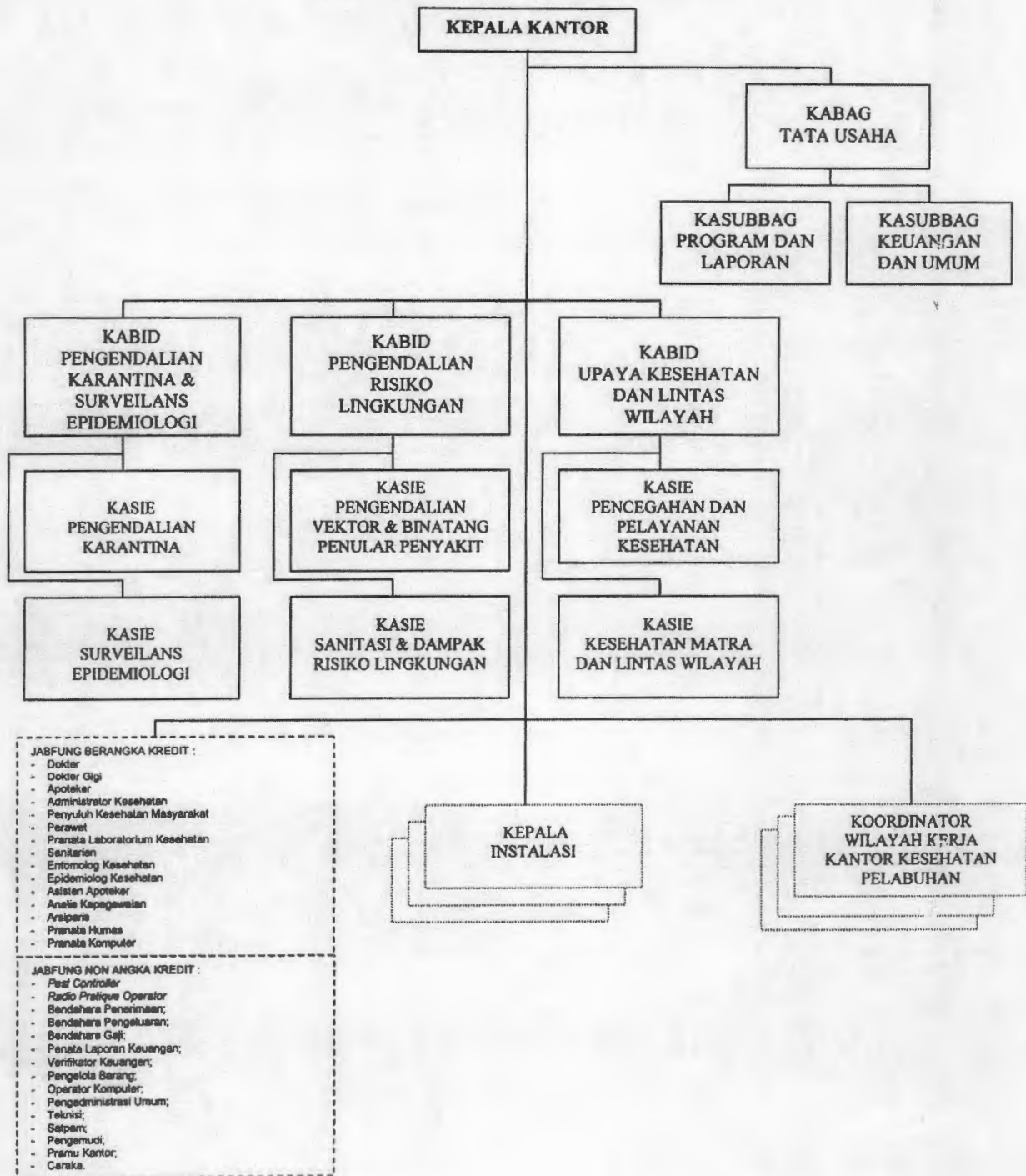
- 8.1. *Pest Controller*
- 8.2. *Radio Pratique Operator*
- 8.3. Bendahara Penerimaan;
- 8.4. Bendahara Pengeluaran;
- 8.5. Bendahara Gaji;
- 8.6. Penata Laporan Keuangan;
- 8.7. Verifikator Keuangan;
- 8.8. Pengelola Barang;
- 8.9. Operator Komputer;
- 8.10. Pengadministrasi Umum;
- 8.11. Teknisi;
- 8.12. Satpam;
- 8.13. Pengemudi;
- 8.14. Pramukantor;
- 8.15. Caraka.

III. Susunan Jabatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III sebagai berikut :

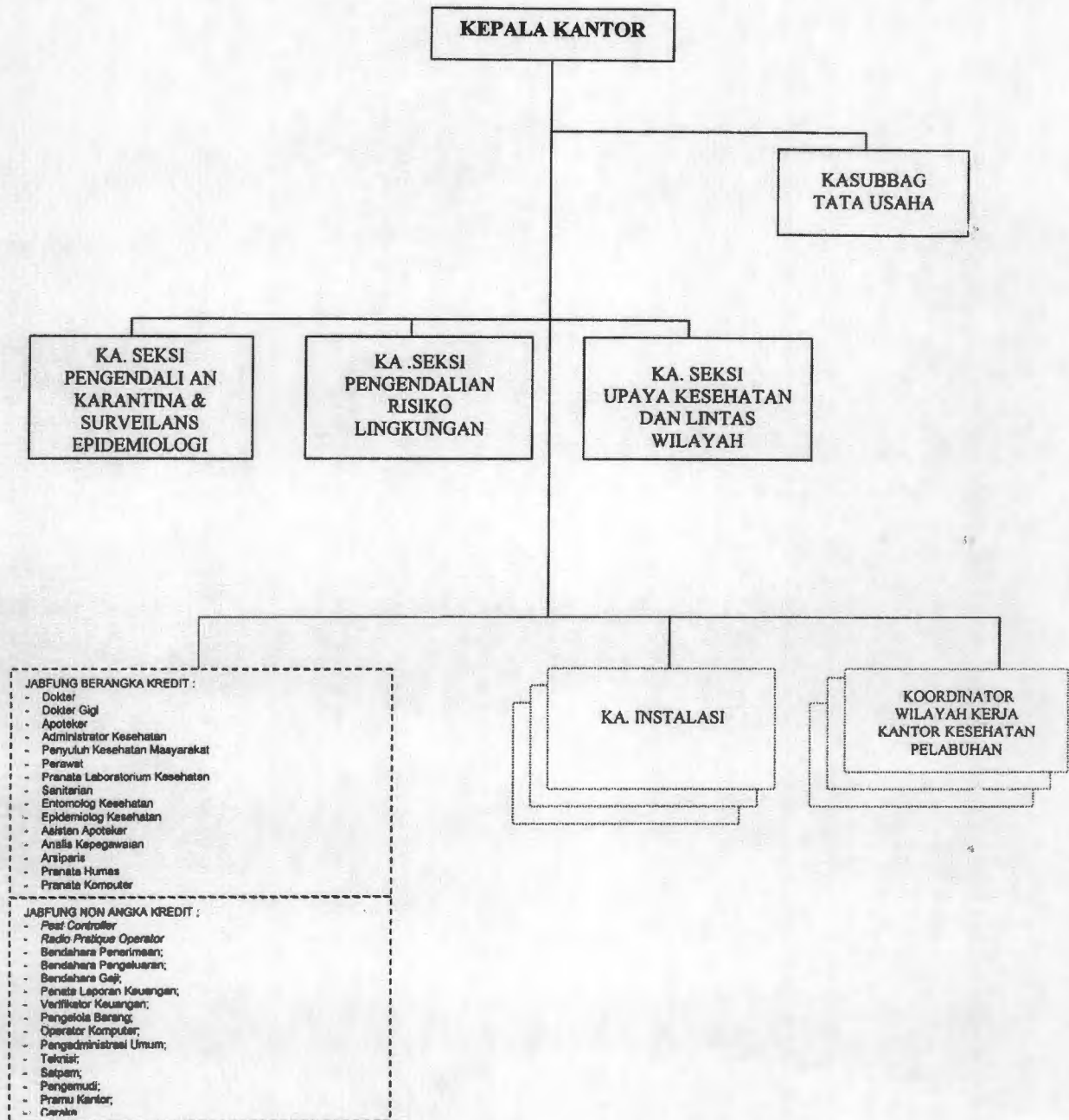
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III, membawahkan:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Seksi Pengendalian Karantina, dan Surveilans Epidemiologi;
3. Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;
4. Kepala Instalasi;
5. Koordinator Wilayah Kerja KKP;
6. Jabatan Fungsional Berangka Kredit yaitu :
 - 6.1. Dokter;
 - 6.2. Dokter Gigi;
 - 6.3. Apoteker;
 - 6.4. Administrator Kesehatan;
 - 6.5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - 6.6. Perawat;
 - 6.7. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - 6.8. Sanitarian;
 - 6.9. Entomolog Kesehatan;
 - 6.10. Epidemiolog Kesehatan;
 - 6.11. Asisten Apoteker;
 - 6.12. Analis Kepegawaian;
 - 6.13. Arsiparis;
 - 6.14. Pranata Humas;
 - 6.15. Pranata Komputer;
7. Jabatan Fungsional Non Angka Kredit yaitu:
 - 7.1. *Pest Controller*
 - 7.2. *Radio Pratique Operator*
 - 7.3. Bendahara Penerimaan;
 - 7.4. Bendahara Pengeluaran;
 - 7.5. Bendahara Gaji;
 - 7.6. Penata Laporan Keuangan;
 - 7.7. Verifikator Keuangan;
 - 7.8. Pengelola Barang;
 - 7.9. Operator Komputer;
 - 7.10. Pengadministrasi Umum;
 - 7.11. Teknisi;
 - 7.12. Satpam;
 - 7.13. Pengemudi;
 - 7.14. Pramu Kantor;
 - 7.15. Caraka.

**BAGAN SUSUNAN JABATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I**



**BAGAN SUSUNAN JABATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II**



**BAGAN SUSUNAN JABATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III**

